

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**


**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 41/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983
TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA
PERPAJAKAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007 TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6
TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA
CARA PERPAJAKAN TERHADAP UNDANG-UNDANG
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN
(III)**

J A K A R T A

SELASA, 18 AGUSTUS 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 41/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan [Pasal 2 ayat (6) dan Pasal 32 ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Taufik Surya Dharma

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden (III)

**Selasa, 18 Agustus 2020, Pukul 11.44 – 13.40 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Suhartoyo | (Anggota) |
| 5) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 9) Daniel Yusmic Pancastaki Foekh | (Anggota) |

Mardian Wibowo

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Pemohon:

1. R. Ahmad Waluya Muharam
2. Afiah Rohana

B. DPR:

1. M. Misbakhun
2. Yuda
3. Ira Chandra
4. Nur Azizah
5. Reza Azhari

C. Pemerintah:

1. Suryo Utomo
2. Irawan
3. Tio Serepina
4. Sigit Danang Jaya
5. Ardiansyah

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.44 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum dilanjutkan, Majelis menyampaikan permohonan maaf karena sidang ini terpaksa harus ditunda untuk sekian menit karena Majelis tadi harus merampungkan Rapat Permusyawaratan Hakim terhadap beberapa perkara.

Baik, kita lanjutkan Perkara Nomor 41/PUU-XVIII/2020 ini adalah untuk Mendengar Keterangan DPR dan Presiden. Tapi sebelumnya, dipersilakan Pemohon untuk memperkenalkan diri, siapa saja yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: R. AHMAD WALUYA MUHARAM

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Pada sidang hari ini hadir kami dari Kantor Hukum Zoelva and Partners selaku Kuasa Hukum Pemohon. Saya sendiri R. Ahmad Waluya Muharam dan Afiah Rohana, S.H. Terima kasih, Majelis.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Terima kasih. Dari DPR, silakan. Siapa yang hadir?

4. DPR: M. MISBAKHUN

Terima kasih, Yang Mulia. Yang hadir hari ini mewakili DPR, yaitu saya, M. Misbakhun dari Komisi XI. Nomor Anggota A314. Terima kasih.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Terima kasih, Pak Misbakhun. Dari Kuasa Presiden, silakan. Siapa yang hadir?

6. PEMERINTAH: ARDIANSYAH

Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Dari Pemerintah yang hadir Bapak Direktur Jenderal Pajak, Pak Suryo Utomo, yang nanti akan membacakan Keterangan Presiden. Kemudian, Direktur Peraturan Perpajakan II, Pak

Irawan, kemudian Ibu Tio Serepina (Kepala Biro Advokasi), dan Bapak Danang ... Sigit Danang Jaya (Kasubdit Advokasi). Dan dari Kumham, saya sendiri Ardiansyah (Direktur Litigasi). Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumsalam wr. wb.

Baik. Kita langsung saja mendengar Keterangan DPR. Silakan, Pak Misbakhun sendiri.

8. DPR: M. MISBAKHUN

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om swastiastu. Namu buddhaya.

Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 ... Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 41/PUU-XVIII/2020.

Jakarta, 18 Agustus 2020. Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi dan Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi yang sedang bersidang pagi hari ini.

Dengan hormat, berdasarkan Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor 29/Pimpinan/III/2019-2020, Pimpinan DPR RI menguasakan kepada Ketua dan Anggota Komisi III dan Anggota Komisi XI, yaitu saya M. Misbakhun, S.E., M.H. Nomor Anggota A314. Dalam hal ini baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut DPR.

Sehubungan dengan surat dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia perihal kepada DPR RI untuk menghadiri dan menyampaikan keterangan di persidangan Mahkamah Konstitusi terkait dengan Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan selanjutnya disebut Undang-Undang KUP terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut Undang-Undang RI Tahun 1945 yang diajukan oleh Taufik Surya Darma, Mantan Direktur Utama United Coal Indonesia (PT UCI). Dalam hal ini memberikan kuasa kepada R. A. Made Damayanti Zoelva, S.H., dan kawan-kawan, kesemuanya adalah para advokat dan konsultan hukum pada Kantor Hukum Zoelva and Partner untuk selanjutnya secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri disebut sebagai Pemohon.

Dalam undang ... dengan ini DPR RI menyampaikan keterangan terhadap Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang KUP terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 41/PUU-XVIII/2020 sebagai berikut.

I. Ketentuan Undang-Undang KUP yang dimohon pengujiannya terhadap Undang-Undang NRI Tahun 1945 dalam Permohonan a quo, Pemohon mengajukan pengujian materiil terhadap Pasal 2 ayat (6) dan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang KUP yang berketentuan ... dianggap dibacakan. Bahwa ketentuan pasal undang-undang a quo yang dianggap Pemohon bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang NRI Tahun 1945, dianggap dibacakan.

II. Keterangan DPR RI.

A. Kedudukan Hukum atau Legal Standing Pemohon.

Terhadap Kedudukan Hukum atau Legal Standing Pemohon, DPR RI berpandangan berdasarkan 5 batasan kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang sebagaimana dinyatakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 sebagai berikut.

1. Terkait adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang NRI Tahun 1945. Bahwa terhadap batu uji Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang NRI Tahun 1945, DPR RI menerangkan bahwa ketentuan pasal a quo tidak menghalangi Pemohon untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ketentuan pasal-pasal a quo justru memberikan kepastian hukum karena mengatur secara jelas dan tegas mengenai pertanggungjawaban atas pembayaran pajak yang terutang dan persyaratan dalam penghapusan NPWP atau Nomor Pokok Wajib Pajak.

Bahwa dalam Permohonan a quo, Pemohon pada intinya memohon kondisi kepailitan sebagai salah satu syarat hapusnya NPWP dalam ketentuan Pasal 2 ayat (6) Undang-Undang KUP karena dengan adanya ketentuan pasal a quo menyebabkan PT UCI yang telah dinyatakan pailit telah memiliki kewajiban pajak karena NPWP atas nama PT UCI tidak dihapus.

Berdasarkan hal tersebut, DPR RI berpandangan bahwa seharusnya yang berhak mengajukan Permohonan a quo adalah PT UCI yang diwakili oleh direktur utama dan/atau direktur lainnya sesuai dengan ketentuan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga PT UCI. Sedangkan dalam Permohonan a quo, Pemohon mendalilkan dirinya sebagai perseorangan atau Mantan Direktur Utama UCI.

Oleh karena itu, Pemohon yang bertindak atas nama perorangan dan bukan atas nama PT UCI tidak memiliki hak dan/atau

kewenangan konstitusional yang diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang NRI Tahun 1945 jika dipertautkan dengan pasal-pasal a quo.

2. Terkait adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang. Terhadap kerugian yang didalilkan oleh Pemohon, DPR RI menerangkan bahwa kepailitan PT UCI telah berakhir pada tanggal 13 Februari 2019 dan telah dimohonkan pengumuman berakhirnya kepailitan PT UCI dalam Berita Negara pada tanggal 18 Februari 2019 vide Perbaikan Permohonan halaman 14. Sehingga secara logika hukum, tugas dan tanggung jawab kurator untuk mengurus dan membereskan harta pailit PT UCI telah berakhir. Dalam hal ini, Pemohon tidak menjelaskan apakah PT UCI telah dibubarkan yang diikuti dengan tindakan likuidasi oleh likuidator atau kurator yang berujung pada berakhirnya status hukum PT UCI ataukah PT UCI masih tetap beroperasi dan telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS PT UCI dengan agenda peralihan kepengurusan PT UCI dari pengurus lama in casu Pemohon ke pengurus yang baru.

Jika status badan hukum PT UCI belum berakhir, maka tetap beroperasi dan tidak ada perubahan kepengurusan, maka posisi Pemohon hukum kembali menjadi pengurus PT UCI dan bertanggung jawab atas hak dan kewajiban PT UCI, termasuk kewajiban atas pajak terutang PT UCI kepada negara.

Berdasarkan uraian tersebut, maka sepatutnya kantor pajak melakukan penagihan kepada Pemohon dan tidak lagi kepada kurator. Dengan demikian, kerugian negara yang didalilkan oleh Pemohon tersebut bukanlah kerugian yang diakibatkan oleh berlakunya pasal-pasal a quo yang diajukan oleh pengujian ... diajukan oleh pengujian oleh Pemohon, sehingga tidak terdapat hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dirugikan oleh berlakunya pasal-pasal a quo.

3. Terkait adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.

Bahwa berlakunya ketentuan pasal-pasal a quo yang diajukan pengujian oleh Pemohon dianggap merugikan Pemohon. DPR RI berpandangan bahwa kerugian yang didalilkan tersebut bukanlah kerugian konstitusional yang bersifat spesifik atau khusus karena lebih merupakan implementasi yang bersifat spesifik atau khusus ... oh maaf, merupakan implementasi atas kasus konkret yang dialami oleh Pemohon dan kewajiban pajak PT UCI yang belum dilunasi kepada negara.

Oleh karena itu, kepailitan PT UCI telah berakhir dan Pemohon tidak menjelaskan apakah PT UCI sedang dalam proses likuidasi. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang KUP, maka dari PT UCI adalah pengurus, wakil dari PT UCI adalah pengurus. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang KUP, pengurus PT UCI bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara tanggung renteng atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan direktur jenderal pajak atau dirjen pajak bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut.

Oleh karena itu, telah jelas Pemohon sama sekali tidak mengalami kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang bersifat spesifik atau khusus dan aktual ataupun potensial atas berlakunya ketentuan pasal-pasal a quo.

4. Berdasarkan hubungan sebab akibat auto ... atau causal verband antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian.

Bahwa sebagaimana telah dikemukakan pada angka 1, 2, dan 3 kerugian yang dimaksud Pemohon tidak bersifat spesifik dan aktual ataupun potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi, sehingga tidak ada hubungan sebab akibat atau causal verband antara kerugian yang didalilkan oleh Pemohon dengan perlakuan ... dengan berlakunya ketentuan pasal-pasal a quo.

5. Terkait adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Bahwa dengan adanya hubungan ... bahwa dengan tidak adanya hubungan sebab akibat atau causal verband, maka sudah dapat dipastikan pengujian pasal-pasal a quo tidak akan berdampak apapun bagi Pemohon.

Dengan demikian, menjadi tidak relevan lagi bagi Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus Permohonan a quo karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing, sehingga sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi tidak mempertimbangkan Pokok Permohonan Pemohon.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas terhadap kedudukan hukum atau legal standing Pemohon, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menilai, apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing sebagai yang ... sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang

Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai Parameter Kerugian Konstitusional.

B. Pandangan DPR RI terhadap Pokok Permohonan.

1. Bahwa mewujudkan tujuan negara, maka perlu dilaksanakan pembangunan nasional, khususnya di bidang perekonomian yang akan ... yang akan berpengaruh terhadap pendapatan negara untuk pembiayaan pembangunan. Bahwa pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dan pembangunan nasional. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 ... mohon maaf bahwa sesuai dengan Pasal 23A Undang-Undang NRI Tahun 1945, yaitu pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Dan salah satu undang-undang a quo oleh karena itu, berdasarkan ketentuan yang diatur undang-undang a quo pajak yang dipungut kepada rakyat berdasarkan porsi yang adil, dilakukan secara jujur, wajar, dan proporsional. Pajak dikelola secara profesional dan diimplementasikan dengan menekan tingkat kesalahan dan deviasi seminimal mungkin, agar terbangun sistem perpajakan yang akuntabel yang pada akhirnya tercapai tujuannya untuk digunakan pe ... untuk digunakan pembangunan dan kemakmuran rakyat.
2. Bahwa Undang-Undang KUP mengatur sistem perpajakan baru yang mengubah sistem perpajakan lama dengan sistem dan mekanisme yang berbeda dari ketentuan sebelumnya yang memiliki ciri dan corak sebagai berikut.
 - a) Bahwa pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian kewajiban dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.
 - b) Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pajak sebagai pencerminan kewajiban di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat wajib pajak sendiri. Pemerintah dalam hal ini aparat perpajakan sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, penelitian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.
 - c) Anggota masyarakat wajib pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri pajak yang terutang, yang dikenal dengan prinsip self assessment, sehingga melalui sistem ini pelaksanaan

administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana, dan mudah dipahami oleh anggota masyarakat wajib pajak.

3. Bahwa dengan diterapkannya self assessment pajak, Indonesia menganut sistem ajaran material, yaitu pajak yang terutang timbul karena terpenuhinya syarat subjek dan objektif berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sehingga setiap wajib pajak mendaftarkan dirinya pada kantor direktorat jenderal pajak untuk dicatat sebagai wajib pajak dan diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP. NPWP tersebut merupakan suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak. Oleh karena itu, kepada setiap wajib pajak harus diberikan satu NPWP. Selain itu, NPWP juga dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan sistem administrasi perpajakan. Dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan, wajib pajak diwajibkan mencantumkan NPWP yang dimiliki.
4. Bahwa perlu ditegaskan penerbitan NPWP merupakan proses administrasi yang tidak menentukan timbulnya pajak yang terutang maupun hapusnya pajak yang terutang. NPWP digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan, antara lain membayar, menyetor, dan melaporkan surat pemberitahuan pajak. NPWP hanya sebagai identitas dan sarana administrasi wajib pajak dalam hal pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak.
5. Terkait dalil Pemohon mengenai tidak dihapuskannya NPWP perusahaan pailit oleh dirjen pajak akibat pemberlakuan Pasal 2 ayat (6) Undang-Undang KPE ... Undang-Undang KUP, DPR RI menerangkan sebagai berikut.
 - a. Bahwa dengan diterapkannya sistem self assessment pajak, penghapusan NPWP berdasarkan ketentuan pasal a quo dimungkinkan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh wajib pajak dan/atau ahli warisnya itu sendiri, atau terdapat kondisi lain seperti wajib pajak badan dilikuidasi karena penghentian atau penggabungan usaha wajib pajak bentuk usaha tetap menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia, atau dianggap perlu dihapuskan oleh dirjen pajak karena wajib pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Undang-Undang KUP tidak mengatur ketentuan norma lain terkait dalam penghapusan NPWP di luar dari pengaturan pasal a quo.

- b. Bahwa terkait kasus konkret Pemohon yang perseroannya telah dinyatakan pailit berdasarkan ketentuan pasal ... berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 292 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang selanjutnya disebut Undang-Undang KPKPU telah diatur bahwa perseorangan yang telah dinyatakan pailit melalui putusan pengadilan niaga mengakibatkan harta pailit debitur langsung berada dalam keadaan insolvency, keadaan tidak mampu membayar.
- c. Meskipun harta debitur tersebut dalam keadaan insolvency, namun tidak secara serta-merta menyebabkan debitur dilikuidasi dan hapus status debitur sebagai badan hukum. Bahwa salah satu asas yang dianut oleh Undang-Undang KPKPU adalah asas kelangsungan usaha yang memungkinkan debitur yang prospektif untuk tetap melanjutkan usahanya berdasarkan persetujuan panitia kreditur atau dengan seizin hakim pengawas, Pasal 104 Undang-Undang KPKPU. Dengan demikian, terbuka kemungkinan tersebut, maka terdapat potensi hak dan kewajiban perpajakan yang timbul dari usaha debitur yang dilanjutkan oleh kurator. Oleh karena itu, NPWP sebagai identitas perpajakan debitur tetap dibutuhkan meskipun debitur telah dinyatakan pailit.
- d. Bahwa Pasal 142 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu Undang-Undang PT menyatakan, "Salah satu sebab pembubaran perseroan adalah karena harta pailit perseroan dalam hal kondisi pailit berada dalam keadaan insolvency." Namun, pembubaran tersebut tidak terjadi secara automatically sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam Perbaikan Permohonan halaman 7. Undang-Undang PT hanya mengenal satu penyebab pembubaran perseroan yang terjadi karena hukum, yaitu apabila berakhir jangka waktu berdirinya perseroan yang ditetapkan dalam pasal anggaran dasar ... Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang PT bahwa pembubaran perseroan berdasarkan Ketentuan Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang PT harus selalu diikuti dengan likuidasi. Dalam hal pembubaran terjadi karena harta pailit perseroan dalam pailit berada dalam keadaan insolvency, maka likuidasi dilakukan oleh kurator yang bertanggung jawab kepada hakim pengawas. Pasal 152 ayat (2) Undang-Undang PT selain ketentuan Pasal 183 Undang-Undang KPKPU menyatakan bahwa hakim pengawas dapat memerintahkan kelanjutan perusahaan dihentikan atas permintaan kreditur, atau kurator, atau

selanjutnya kurator melakukan pemberesan atas semua harta pailit debitur.

Oleh karena Pemohon tidak menguraikan dalam permohonan a quo bahwa kurator PT UCI juga melakukan likuidasi atau pemberesan terhadap harta pailit PT UCI, maka dirjen pajak tidak dapat melakukan penghapusan NPWP atas nama PT UCI.

- e. Ketentuan Pasal 2 ayat (6) huruf b Undang-Undang KUP menyatakan bahwa salah satu syarat penghapusan NPWP oleh dirjen pajak adalah apabila wajib badan ... wajib pajak badan dilikuidasi karena menghentikan atau penggabungan usaha. Penghapusan NPWP dalam kondisi tersebut dapat dilakukan karena ketika perseroan dalam proses likuidasi, maka perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan untuk membereskan semua urusan perseroan dalam rangka likuidasi.

Dengan demikian, tidak ada perbuatan hukum yang dapat dilakukan oleh perseroan, maka dapat dimaknai 'tidak akan ada lagi hak dan kewajiban perpajakan yang kemudian muncul'.

- f. Bahwa terhadap uraian terkait ... terhadap uraian Pemohon terkait PT UCI yang telah berhenti beraktivitas ... berhenti beraktivitas usaha dan seluruh harta kekayaan telah habis dibagi oleh kurator, maka pada saat itu sesungguhnya Pemegang Saham, Direksi, atau Dewan Komisaris PT UCI dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri untuk dapat membubarkan PT UCI berdasarkan alasan perseroan tidak dimungkinkan dilanjutkan. Alasan perseroan tidak mungkin dilanjutkan, antara lain karena kekayaan perseroan telah berkurang sedemikian rupa, sehingga dengan kekayaan yang ada, perseroan tidak mungkin lagi melanjutkan kegiatan usahanya. Jika permohonan tersebut disetujui oleh pengadilan, maka pengadilan akan menunjuk likuidator untuk melakukan pemberesan. Sehingga dirjen pajak dapat menghapus NPWP atas nama PT UCI.

- g. Bahwa dalam peraturan teknis administrasi mengenai pelaksanaan penghapusan NPWP wajib ... wajib pajak badan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak ditentukan persyaratan administrasi NPWP dilakukan sepanjang wajib pajak memenuhi ketentuan yang salah satunya adalah kriteria tidak mempunyai utang pajak.

Dengan adanya ketentuan tersebut, meskipun NPWP dimohonkan oleh Pemohon untuk dilakukan penghapusan, namun sepanjang wajib pajak mempunyai utang pajak, maka persyaratan administrasi untuk penghapusan NPWP tidak dapat dipenuhi. Sehingga dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan bahwa status pailit PT UCI seharusnya menjadi salah satu syarat dihapuskan NPWP badan oleh dirjen pajak menjadi tidak berdasar.

6. Terkait dengan dalil Pemohon mengenai penafsiran kata *wakil* oleh KPP wajib pajak besar I yang menafsirkan wakil PT UCI dalam pailit adalah Pemohon sebagai akibat pemberlakuan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang KUP, DPR RI menerangkan sebagai berikut.
 - a. Wajib pajak badan dalam hak ketentuan pasal a quo merupakan subjek hukum yang dianggap seolah-olah sebagai manusia atau orang. Von Savigny dalam doktrin hukum teori fiksi menyebut bahwa menurut alam hanya manusia yang disebut sebagai subjek hukum. Sementara badan hukum hanya suatu fiksi untuk dianggap sebagai subjek hukum, sehingga dalam pertanggungjawaban badan hukum dilakukan oleh pengurusnya. Sehingga pertanggungjawaban badan hukum sampai dengan pertanggungjawaban pengurusnya karena badan hukum tidak akan bisa melakukan perbuatan hukum tanpa adanya perbuatan hukum yang dilakukan oleh pengurusnya.
 - b. Pasal ... bahwa Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang KUP telah menunjukkan secara langsung, siapa yang menjadi wakil untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak. Penunjukan secara langsung siapa yang menjadi wakil atau kuasanya ini diperlukan ... ditentukan karena bagi wajib pajak tersebut tidak dapat dan/atau tidak mungkin dilakukan sendiri tindakan hukum tersebut. Terkait Permohonan a quo, wakil badan adalah pengurus dan wakil badan yang dinyatakan pailit adalah kurator.
 - c. Bahwa kondisi normal wajib pajak badan dilakukan oleh pengurus untuk menjalankan hak dan kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam hal pengurus sebagai wajib pajak badan bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang untuk masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak sejak timbulnya kewajiban pajak bagi wajib pajak badan. Pengecualian atas hal tersebut, dapat dipertimbangkan oleh dirjen pajak apabila pengurus dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut.

- d. Bahwa wakil wajib pajak badan dalam keadaan pailit adalah kurator. Namun, perlu diingat bahwa kurator dalam hal ini hanya berkedudukan sebagai wakil dari wajib pajak badan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harga deb ... harta debitur pailit.
 - e. Bahwa dengan adanya pergantian wakil wajib pajak badan dalam pailit dari pengurus menjadi kurator tidak menyebabkan pengurus dapat melepas tanggung jawab atas utang pajak yang muncul ketika perseroan masih dalam masa kepengurusannya. Walaupun wajib pajak badan mengalami kepailitan, penanggung jawab atas wajib pajak badan tersebut tetaplah pengurus yang menjalankan perseroan tersebut yang menyebabkan munculnya utang pajak. Namun selama masa kepailitan, pembayaran sebagian utang pajak yang dilunasi dari boedel pailit dilakukan oleh wajib pajak badan yang pailit, yakni kurator.
 - f. Sehingga dalam kasus konkret dalam Permohonan a quo, Pemohon sebagai penanggung pajak ... penanggung atas pajak yang menjadi ... yang terjadi sebelum kondisi pailit atau pada saat perseroan berjalan normal, tetap memiliki tanggung jawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas pembayaran pajak terutang yang tidak dibayar pada saat pengurus menjalankan perseroan.
7. Terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan, "Tetap ditagihnya Pemohon sebagai penanggung jawab perseroan atas utang pajak akibat pemberlakuan pasal-pasal a quo." DPR RI menerangkan sebagai berikut.
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 Undang-Undang KPKPU, akibat dari kepailitan adalah debitur demi hukum kehilangan haknya untuk mengusai dan mengurus kekayaan yang termasuk dalam harta pailit. Lebih lanjut, dalam Penjelasan Pasal 24 Undang-Undang KPKPU dalam hal debitur adalah perseroan terbatas, maka organ perseroan tersebut tetap berfungsi selama tidak menyebabkan berkurangnya harta pailit karena pengeluaran uang dari harta pailit merupakan wewenang kurator.
 - b. Bahwa terdapat perbedaan rezim antara Undang-Undang PT dengan Undang-Undang KUP terkait pertanggungjawaban perseroan yang dapat diutarakan sebagai berikut.
Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang PT yang mengatur bahwa setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian persero apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pasal ... sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sedangkan di Pasal 97 ayat (4)

Undang-Undang PT mengatur bahwa dalam hal direksi terdapat atas 2 anggota direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota direksi.

Oleh karena itu, berdasarkan rezim Undang-Undang PT, pada dasarnya pengurus tidak dapat bertanggung jawab sampai pada harta pribadi.

Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang KUP menyatakan bahwa wakil, badan, atau pengurus bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali dapat dibuktikan bahwa mereka dalam kedudukan benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut.

Oleh karena itu, berdasarkan rezim Undang-Undang KUP pada dasarnya pengurus bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara renteng.

- c. Berdasarkan pengaturan tersebut, Undang-Undang PT merupakan hukum privat, sehingga negara tidak termasuk sebagai pihak yang bersengketa dalam pertanggungjawaban pengurus. Lain halnya dengan Undang-Undang KUP sebagai hukum publik, dimana negara mempunyai hak untuk meminta pertanggungjawaban pengurus secara pribadi dan/atau secara renteng berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang KUP.
- d. Terkait dengan kasus konkret Pemohon yang berkenan ... berkenaan dengan hak dan kewajiban perpajakan, maka penerapan terhadap kasus konkret Pemohon tersebut menggunakan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang KUP sebagai penerapan asas hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex specialis derogat lex generali*).
- e. Berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang KUP beserta penjelasannya, kedudukan negara disebut sebagai kreditur preferen yang mempunyai hak mendahului untuk utang pajak atas barang-barang milik penanggung pajak dan pembayaran kepada kreditur lain yang diselesaikan setelah utang pajak dilunasi.
- f. Sehingga dimungkinkan untuk perusahaan yang telah pailit namun masih mempunyai utang pajak dapat dimintakan pertanggungjawaban secara tanggung pribadi dan/atau secara renteng karena dalam proses pailit ada hak negara, yaitu utang pajak, subjek pajaknya masih ada, dan status perseroannya tidak dalam likuidasi.
- g. Terhadap kasus konkret yang dialami oleh Pemohon, maka meskipun PT UCI telah dinyatakan pailit dan Pengadilan Niaga

Jakarta Pusat telah menunjuk kurator, namun direksi sebagai salah satu organ perseroan masih memegang jabatan sebagai pengurus PT UCI. Kewenangan yang beralih kepada kurator hanya terbatas pada penguasaan dan pengurusan harta kekayaan yang termasuk harta dalam status pailit.

- h. Bahwa pada saat kepailitan PT UCI sudah berakhir dan boedel pailit sudah habis dibagi oleh kurator, maka secara otomatis kurator bukan lagi sebagai wakil dari PT UCI, maka dengan demikian hak untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan PT UCI secara logika hukum dapat dimaknai 'dikembalikan kepada pengurus yang lama' karena PT UCI tersebut belum dilakukan perubahan AD/ART, khususnya terkait ketentuan pengurusan melalui RUPS dan belum dilakukan likuidasi karena penghentian usaha. Oleh karena itu, Pemohon yang masih memegang jabatan pengurus PT UCI dapat kembali menguasai dan mengurus harta PT UCI, termasuk terkait hak dan kewajiban perpajakan.
- i. Bahwa utang pajak yang tetap ditagihkan kepada Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Permohonan a quo bukan merupakan penafsiran yang berbeda terhadap kata *wakil* dalam Pasal 32 ayat (2) undang-undang a quo sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Bahwa tagihan pajak sebesar Rp43.334 ... Rp43.334.542.465,00 diajukan kepada kurator pada masa pengumuman daftar pembagian akhir pailit pada tanggal 21 Desember 2017. Sementara itu, tagihan pajak sebesar Rp193.625.000,00 ... Rp193.625.721.483,00 diajukan kepada pribadi Pemohon pada tanggal 18 Februari 2019, dimana kepailitan PT UCI telah berakhir pada tanggal 13 Februari 2019. Penagihan pajak yang dialamatkan kepada Pemohon tersebut merupakan suatu konsekuensi hukum kepada kepailitan PT UCI yang telah berakhir dan kepengurusan belum diubah dalam AD/ART PT UCI. Sehingga, Pemohon masih bertanggung jawab atas sisa utang pajak PT UCI yang belum terbayar dari harta pailit.
- j. Oleh karena itu, secara administrasi perpajakan, identitas ... identitas dari penanggung pajak terutang PT UCI dikembalikan kepada pengurus yang lama, yang dalam hal ini adalah Pemohon. Jika Pemohon keberatan terhadap jumlah utang pajak yang berdasarkan perhitungan dari dirjen pajak sebagaimana yang didalilkan dalam Permohonan a quo, maka Pemohon dapat mengajukan upaya berupa surat keberatan atas surat ketetapan pajak kepada dirjen pajak. Atau jika terkait penagihan yang dilakukan oleh kantor pajak, Pemohon dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

C. Risalah pasal ... risalah pembahasan pasal-pasal a quo Undang-Undang KUP.

Selain pandangan secara konstitusional, teoritis, yuridis sebagaimana telah diuraikan di atas, DPR RI melampirkan Risalah Pembahasan Undang-Undang KUP yang dianggap sudah dibacakan.

III. Petitum DPR RI.

Demikian Keterangan DPR RI kami sampaikan menjadi bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, memutus, dan mengadili perkara a quo dan dapat memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing.
2. Menolak Permohonan Pengujian Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pengujian Pemohon tidak dapat diterima.
3. Menerima Keterangan DPR RI secara keseluruhan.
4. Menyatakan Pasal 2 ayat (6) dan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

Apabila Yang Mulia Ketua Majelis Hakim dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian Keterangan DPR RI ini kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Yang Mulia untuk mengambil keputusan.

Demikian keterangan ini kami sampaikan di hadapan Sidang Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi.

Kami mohon izin, Yang Mulia. Karena akan ada Rapat Paripurna, kami mohon izin untuk meninggalkan setelah memberikan keterangan ini.

Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum wr. wb. Namu Buddhaya.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Tapi ini, ya, ada staf, ya?

10. DPR: M. MISBAKHUN

Ada, ada.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, ya, baik. Nanti ada pertanyaan (...)

12. DPR: M. MISBAKHUN

Staf masih ada, Yang Mulia.

13. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

14. DPR: M. MISBAKHUN

Staf dari Badan Keahlian DPR.

15. KETUA: ANWAR USMAN

He eh. Nanti ada pertanyaan yang mungkin bisa dijawab secara tertulis sebagai tambahan dari Majelis.

Ya, silakan, Pak Misbakhun!

16. DPR: M. MISBAKHUN

Terima kasih, Yang Mulia.

17. KETUA: ANWAR USMAN

Lanjut ke Kuasa Presiden. Silakan, Pak Dirjen! Ini cukup panjang ini, ada sekitar 40 halaman, nanti ... nanti pokok-pokok keterangannya yang berkaitan dengan dalil-dalil Pemohon, silakan!

18. PEMERINTAH: SURYO UTOMO

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb.

Keterangan Presiden atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, perkenankanlah saya Suryo Utomo selaku Direktur Jenderal Pajak yang dalam hal ini mewakili penanda tangan Keterangan Presiden, yaitu Yasonna H. Laoly (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) dan Sri Mulyani Indrawati (Menteri Keuangan) yang baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia, yang dalam hal ini disebut sebagai Pemerintah. Menyampaikan Keterangan Presiden, baik lisan maupun tertulis yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tak terpisahkan atas Permohonan Pengujian

Konstitusional Review Ketentuan Pasal 2 ayat (6) dan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 selanjutnya disebut Undang-Undang KUP terhadap ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dimohonkan oleh Taufik Surya Dharma sebagai Pemohon yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya R. A. Made Damayanti Zoelva, S.H., dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat dan konsultan hukum pada Kantor Hukum Zoelva and Partners, beralamat di Gandaria Office 8, Lantai 23, unit B, Jalan Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, 12240 untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon sesuai registrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XVIII/2020 tanggal 9 Juni 2020.

Selanjutnya, perkenankanlah Pemerintah menyampaikan keterangan atas Permohonan Pengujian Undang-Undang KUP sebagai berikut.

19. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, langsung ke halaman 8, "Keterangan Pemerintah atas Materi Permohonan yang Dimohonkan untuk Diuji." Nah, nanti kutipan pasal atau putusan MK yang dikutip itu dianggap dibacakan, ya, dilewati saja! Ya, silakan!

20. PEMERINTAH: SURYO UTOMO

IV. Keterangan Pemerintah atas Materi Permohonan yang Dimohonkan untuk Diuji.

A. Pajak sebagai kontribusi wajib dan konsekuensi sistem self assessment.

1. Sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Tahun 1945, "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang." Dengan demikian, tidak ada pungutan pajak yang dibebankan kepada rakyat tanpa adanya persetujuan wakil rakyat atau no taxation without representation. Prinsip tersebut merupakan salah satu bentuk pengakuan dan jaminan hak warga negara agar tidak dikenai pajak atau pungutan lain secara semena-mena oleh negara.
2. Walaupun pelunasan pajak ... walaupun pelunasan pajak bersifat wajib dan memaksa, namun di sisi lain, pemenuhannya menggunakan sistem ... sistem self assessment, yaitu wajib pajak diberi kepercayaan oleh negara untuk mendaftarkan diri, menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri

pajaknya dalam surat pemberitahuan. Dengan demikian, untuk memastikan kepatuhan sukarela atau voluntary complaints wajib pajak ini dilaksanakan dengan benar, maka dibutuhkan pengawasan yang optimal dari aparat pajak.

3. Salah satu bentuk pengawasan yang optimal untuk memastikan self assessment ini berjalan dengan benar adalah dengan dibentuknya serangkaian peraturan perpajakan yang salah satunya mengatur mengenai tanggung jawab wakil wajib pajak dan penghapusan nomor pokok wajib pajak sebagaimana dipermasalahkan oleh Pemohon.
4. Pasal 2 ayat (6) maupun Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang KUP sejatinya adalah alat berupa peraturan perundang-undangan untuk memastikan hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak yang dilaksanakan secara self assesment tersebut dapat dilaksanakan dengan benar. Hal ini sejalan dengan pertimbangan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam memberikan fleksibilitas yang terukur terhadap kebijakan negara dalam mengatur masalah perpajakan sebagaimana terangkum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XVII/2019 halaman 43 sampai dengan 45 yang di dalamnya merangkum pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 004/PUU-II/2004, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XVI/2018, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-XVI/2018 yang intinya berpandangan sebagai berikut.
 - a. Timbulnya utang pajak bukan sebagai denda atau hukuman terhadap wajib pajak atau karena ada hubungan perdata antara wajib pajak dengan negara, tetapi semata-mata adanya kewajiban pembayaran pajak.
 - b. Pengenaan pajak tidaklah dapat dipertentangkan dengan hak-hak konstitusional warga negara sepanjang hal ini didasarkan atas undang-undang dan tidak dilakukan secara sewenang-wenang.
 - c. Bahwa merupakan kewenangan negara untuk memungut pajak dan menentukan besaran serta mekanisme pajak agar dalam pelaksanaannya tidak sewenang-wenang, kewenangan negara untuk memungut pajak tersebut harus diatur dan didasarkan atas undang-undang. Undang-undang adalah salah satu perwujudan kehendak rakyat. Dengan kata lain, meskipun negara berdasarkan hak istimewa yang dimilikinya berwenang untuk memungut pajak dan pemungutan lainnya yang bersifat memaksa, sesungguhnya kewenangan ini diberikan atas persetujuan rakyat dan hanya digunakan untuk keperluan negara.
 - d. Asas keadilan dalam pemungutan pajak salah satu di antaranya adalah wajib pajak menghitung sendiri pajak yang harus dibayar,

dan pungut pajak segera setelah utang pajak timbul, dan jangan tunda pemungutannya karena penundaan dapat menimbulkan beban yang lebih berat kepada wajib pajak.

- e. Perihal tidak semua warga negara mampu membayar pajak. Hal ini adalah fakta sosial atau kenyataan empirik. Namun, kenyataan tersebut tidak dapat digunakan sebagai dasar argumentasi untuk menyatakan kewenangan negara memungut pajak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Selanjutnya, penjelasan secara teoretis dan empiris terkait mengapa pengaturan Pasal 2 ayat (6) dan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang KUP ini perlu mengatur dengan norma yang sedemikian, hal ini akan Pemerintah jelaskan sebagai berikut.

- b. Teori fiksi, teori keagenan, agensi teori, dan teori sinyal (signal in theory).

Teori Fiksi menurut Wolfgang Friedmann dalam bukunya *Legal Theory* pada intinya adalah menganggap keberadaan badan sebagai pribadi hukum (recht person) hanyalah sebagai anggapan atau fiksi saja, dimana motor penggerak suatu badan sesungguhnya adalah para pengurusnya. Pengertian badan sebagai wajib pajak dan dalam Pasal 32 Undang-Undang KUP adalah menggunakan teori fiksi tersebut. Kemudian, untuk memahami bagaimana pengurus berinteraksi dengan organ maupun stakeholder lainnya, sehingga kita dapat memahami insentif dan disinsentif, serta motivasi-motivasi dari tindakan-tindakan pengurus dalam pengurusannya, terdapat dua teori yang menjelaskan hal tersebut, yaitu teori keagenan dan teori sinyal. Dalam contoh sederhana pemegang saham melalui rapat umum pemegang saham bisa mengangkat dan memberhentikan pengurus. Dengan demikian, pengurus secara alamiah akan bekerja untuk kepentingan pemegang saham. Misalnya dengan cara memperbesar laba perusahaan dengan berbagai cara, salah satunya dengan tidak membayar pajak.

Ketika laba naik dan deviden yang dibuat dibagikan naik, tentunya para pemegang saham pun senang dengan kinerja direksi. Namun demikian, di sisi lain jika pelanggaran berupa tidak membayar pajak ini kemudian hari diketahui oleh otoritas pajak dan kemudian diterapkan sanksi, baik sanksi administrasi maupun pidana tentunya akan berdampak pada nilai harta perusahaan dan dapat mengurangi persepsi nilai perusahaan di mata calon investor atau memberikan sinyal yang buruk yang akhirnya bisa mempengaruhi harga saham ketika akan dijual. Hal ini tentu tidak diinginkan juga oleh para pemegang saham atau investor.

Dua kepentingan direksi untuk menaikkan laba dan untuk menjaga sinyal baik kepada investor adalah keseimbangan yang harus dijaga oleh direksi. Dalam contoh kasus di atas, dua kepentingan direksi tersebut tidak diimbangi dengan norma yang memberi ... jika tidak diimbangi dengan norma yang memberikan tanggung jawab atau disinsentif yang kuat agar direksi mengutamakan pembayaran pajak,

misalnya dengan memberikan tanggung jawab secara pribadi dan/atau renteng, maka bisa jadi hal ini akan mendorong moral hazard direksi untuk memanfaatkan lemahnya disinsentif dalam tidak membayar pajak dan mengubahnya menjadi peningkatan performa perusahaan untuk menghasilkan laba. Hal ini pada akhirnya tidak hanya merugikan kas negara, namun juga akan menimbulkan ketidakadilan bagi wajib pajak lainnya yang telah patuh menjalankan kewajiban perpajakannya.

c. Business judgement rule sebagai immunity doctrine bagi direksi dan kaitannya dengan kewajiban pelunasan utang pajak. Business judgement rule pada intinya menyatakan bahwa perlindungan diberikan kepada direksi atau pengurus dari gugatan terkait ganti rugi atas kerugian yang dialami perusahaan karena keputusan-keputusan dalam rangka bisnis yang dilakukan oleh direksi sepanjang direksi telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Dilindungi di sini maksudnya dilindungi dari gugatan ganti kerugian dalam hal direksi dalam menjalankan kewenangannya sudah sesuai dengan pedoman-pedoman yang berlaku, termasuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Jika direksi tidak melaksanakan kewajibannya sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, maka direksi dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi dan/atau secara renteng. Hal ini tentunya sesuai dengan good corporate governance, jika direksi melakukan ultra vires, maka piercing the corporate veil ... maka piercing the corporate veil berlaku. Di sini piercing the corporate veil secara langsung dilakukan oleh Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang KUP.

Selain itu, business judgement rule adalah doktrin yang berlaku di lingkup hukum privat atau dalam kata lain doktrin ini memberikan pedoman yang mengatur hubungan-hubungan intern perusahaan dan di luar perusahaan sepanjang hubungan tersebut merupakan hubungan di ranah hukum privat. Di sisi lain, pajak adalah kewajiban yang timbul di ranah hukum publik, yaitu kewajiban yang datang dari undang-undang yang merupakan hukum yang diberlakukan di suatu territory negara berdasarkan kesepakatan antara badan legislatif dan eksekutif yang selanjutnya diberlakukan kepada masyarakat atau rakyat negara tersebut dan sifatnya memaksa.

Pada hakikatnya dapat Pemerintah simpulkan bahwa terkait business judgement rule adalah sebagai berikut.

1. Berlaku dalam ranah hukum privat jika terpenuhi syarat-syaratnya.
2. Tidak berlaku dalam kewajiban pelunasan utang pajak.

d. Filosofi pembentukan peraturan perundang-undangan. Lon L. Fuller dalam bukunya *The Morality of Law* menerangkan bahwa ada 8 jalan menuju kegagalan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dari kedelapan jalan tersebut, Pemohon mempermasalahkan terkait aturan yang dibuat tidak mudah dipahami atau tidak masuk akal untuk Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang KUP dan aturan yang dibuat

mustahil untuk diikuti dalam penerapan Pasal 2 ayat (6) Undang-Undang KUP.

Alasan Pemohon untuk menyatakan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang KUP tidak mudah dipahami adalah karena menurut Pemohon dapat menimbulkan dua tafsir terkait wakil wajib pajak yang pailit, yaitu kurator yang melakukan pemberesan harta pailit dan pengurus atau direktur yang bertanggung jawab secara pribadi dan/atau renteng. Sedangkan alasan Pemohon untuk menyatakan Pasal 2 ayat (6) Undang-Undang KUP mustahil untuk diikuti adalah karena Pemohon merasa sebagai direktur suatu perusahaan yang telah pailit dan kehilangan hak pengurusan atas harta-harta perusahaan adalah hal yang mustahil untuk melakukan penghapusan nomor pokok wajib pajak perusahaan secara self assessment. Kedua hal ini membuat Pemohon merasa diperlakukan tidak adil dan tidak dijamin kepastian hukumnya.

Pemohon dalam mempermasalahkan kriteria-kriteria tersebut selalu mendasarkan argumennya pada peraturan perundang-undangan lainnya yang berada di ranah hukum privat, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau Undang-Undang PT, maupun Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban dan Pembayaran Hutang, Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Sehingga pada akhirnya fokus dalam uji materi ini adalah terkait apakah benar terdapat kontradiksi antara pengaturan Pasal 2 ayat (6) dan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang KUP jika dibandingkan dengan pengaturan pada Undang-Undang PT maupun Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

Hal ini perlu kiranya Pemerintah jelaskan sebagai berikut.

Yang pertama, Pasal 2 ayat (6) Undang-Undang KUP dan hubungannya dengan ketentuan dalam Undang-Undang PT dan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

- a. Pasal 2 ayat (6) Undang-Undang KUP yang mengatur salah satu kondisi dapat dihapusnya NPWP oleh direktur jenderal pajak adalah apabila wajib pajak badan dilikuidasi karena penghentian atau penggabungan usaha.
- b. Pasal 142 dan Pasal 143 Undang-Undang PT mengatur bahwa pembubaran perseroan dapat dilakukan karena harta pailit perseroan berada dalam keadaan insolvency. Dalam hal ini, terjadi pembubaran perseroan karena hal ini, maka wajib pajak diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau kurator. Namun demikian, pembubaran perseroan tidak mengakibatkan perseroan kehilangan status badan hukum sampai dengan selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator diterima oleh RUPS atau pengadilan.
- c. Pasal 104 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengatur bahwa berdasarkan persetujuan panitia kreditor sementara atau hakim pengawas, kurator dapat melanjutkan usaha debitur yang dinyatakan

pailit walaupun telah terdaftar ... terhadap putusan pernyataan pailit tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.

- d. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, terlihat bahwa Pasal 2 ayat (6) Undang-Undang KUP tidak memasukkan kepailitan wajib pajak sebagai kondisi syarat penghapusan NPWP adalah sejalan dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas, serta Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang pada dasarnya mengatur bahwa kepailitan pada badan usaha misalnya perseroan tidak selalu berarti akan ditindaklanjuti dengan pembubaran perseroan, bahkan Pasal 143 Undang-Undang PT mengatur bahwa pembubaran perseroan tidak mengakibatkan perseroan kehilangan status badan hukum sampai dengan selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator diterima oleh rapat umum pemegang saham atau pengadilan. Hal ini berarti masih ada proses likuidasi yang mengikutinya, dimana dalam proses ini masih mungkin akan menimbulkan hak dan kewajiban perpajakan yang tentunya dalam melaksanakannya memerlukan identitas wajib pajak berupa NPWP. Namun jika likuidasi sudah selesai sesuai Pasal 2 ayat (6) angka 2 Undang-Undang KUP, maka wajib pajak badan yang telah dilikuidasi tersebut dapat dihapuskan NPWP-nya oleh Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dua. Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang KUP dan hubungannya dengan ketentuan Undang-Undang PT dan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

- a. Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang KUP mengatur sebagai berikut. Wakil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan direktur jenderal pajak bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut.
- b. Tanggung jawab secara pribadi dan/atau renteng bagi wakil wajib pajak atau dalam perkara a quo adalah tanggung jawab renteng dari pengurus perusahaan bukanlah hal yang hanya dikenal di Undang-Undang KUP, namun juga dikenal dalam Undang-Undang PT (Perseroan Terbatas). Pasal di undang-undang yang memberikan tanggung jawab pribadi dan/atau secara renteng pada pengurus, antara lain Pasal 1 angka 5, Pasal 69 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4), serta Pasal 104 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas.
- c. Pada pasal-pasal dalam Undang-Undang PT di atas, secara prinsip dapat ditarik kesimpulan bahwa pengurus bertanggung jawab penuh atas perusahaan yang ia kelola dan konsekuensinya. Pada Pasal 69 ayat (3) dan ayat (4) sangat jelas bahwa pengurus perusahaan bertanggung jawab penuh atas konsekuensi kerugian yang timbul dari laporan keuangan yang tidak benar, pajak dalam hal ini merupakan bagian dari apa yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Jika laporan keuangan

tidak benar dalam melaporkan transaksi, sehingga mempengaruhi laporan laba atau rugi perusahaan, maka perhitungan pajak penghasilan pun menjadi tidak benar dan hal ini menjadi tanggung jawab pengurus secara pribadi dan/atau tanggung renteng menurut Pasal 69 ayat (3) Undang-Undang PT, kecuali terbukti bahwa keadaan tersebut bukan karena kesalahannya. Hal ini tentunya serupa dengan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang KUP, dimana wakil wajib pajak bertanggung jawab secara pribadi dan/atau renteng atas pelunasan utang pajak, kecuali dapat membuktikan dan meyakinkan direktur jenderal pajak bahwa ia dalam posisinya tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas utang pajak tersebut.

- d. Walau demikian, pada Pasal 97 dan Pasal 104 Undang-Undang PT, cara menerapkan tanggung jawab pribadi secara renteng pada pengurus perusahaan tidak sama persis dengan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang KUP. Dimana dalam Undang-Undang PT seorang pengurus harus terlebih dahulu dinyatakan bersalah atau lalai menjalankan tugas barunya. Dimintai pertanggungjawaban secara pribadi ... mohon maaf, dimana dalam Undang-Undang PT seorang pengurus harus terlebih dahulu dinyatakan bersalah atau lalai menjalankan tugas, baru dimintai pertanggungjawaban secara pribadi dan/atau secara renteng. Namun, di Undang-Undang KUP, wakil wajib pajak dianggap bisa dimintai pertanggungjawaban renteng secara pribadi, kecuali jika yang bersangkutan dapat meyakinkan direktur jenderal pajak bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut.

Perbedaan cara penerapan tanggung jawab ini tentu tidak terlepas dari dua hal. Yang pertama, fakta bahwa Undang-Undang PT berada di ranah keperdataan hukum privat. Sedangkan Undang-Undang KUP berada di ranah hukum publik yang mengatur pemenuhan hak dan kewajiban pajak warga negara kepada negaranya.

Yang kedua, arti penting penerimaan pajak bagi keberlangsungan roda berbangsa dan bernegara, dimana ada kepentingan pembiayaan yang akan disalurkan kepada masyarakat.

Berdasarkan dua perbedaan di atas dan adanya fakta yang nyata bahwa dalam hubungan keperdataan pengurus dengan pemegang saham, pengurus perusahaan memiliki insentif dari menunda-nunda maupun tidak membayar atau melunasi kewajiban pajak, maka insentif ini tentunya perlu dimitigasi dengan adanya peraturan perundang-undangan perpajakan di ranah hukum publik yang memberikan disentif bagi pengurus jika pengurus berpikiran untuk mengeksplorasi atau mengganti insentif tersebut. Oleh karenanya, Undang-Undang KUP dalam Pasal 32 ayat (2) mengatur disentif tersebut, sehingga tercipta keseimbangan dalam menjamin terpenuhinya hak-hak negara yang juga merupakan stakeholder perusahaan dan representasi dari hak-hak masyarakat banyak.

- e. Adapun terkait tanggung jawab kurator dalam kepailitan wajib pajak Pasal 16, Pasal 21, dan Pasal 204 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengatur bahwa kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit yang meliputi seluruh kekayaan debitur sejak tanggal putusan pailit diucapkan dan selama kepailitan. Namun, setelah daftar pembagian penutup menjadi pengikat, maka kreditur memperoleh kembali hak eksekusi terhadap harta debitur mengenai piutang mereka yang belum dibayar.
- f. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, jika dihubungkan dengan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang KUP, maka kurator sebagai wakil wajib pajak bertanggung jawab secara pribadi dan/atau tanggung renteng atas hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak yang timbul sejak putusan pernyataan pailit diucapkan, proses pemberesan harta pailit hingga saat kepailitan berakhir. Dalam kasus Pemohon sebagaimana Pemohon telah ungkapkan dalam Permohonannya, wajib pajak telah membayar utang pajak dalam proses kepailitan sejumlah Rp2.549.101.883,00, namun jumlah tersebut belum dapat melunasi utang pajak yang ada, sehingga direktorat jenderal pajak dalam hal ini kantor pelayanan wajib pajak besar I menagihkan sisa utang pajak yang belum terlunasi oleh harta wajib pajak tersebut kepada wakil wajib pajak, yaitu pengurus perusahaan yang menjabat dan bertanggung jawab atas utang pajak pada saat utang pajak tersebut terjadi. Termasuk di dalamnya Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang KUP. Hal ini pun dilakukan kantor pelayanan pajak wajib pajak besar satu setelah kepailitan PT UCI berakhir, dimana semua krediturnya di ranah hukum privat pun sesuai Pasal 204 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU memperoleh kembali hak eksekusi terhadap harta debitur.
- g. Terkait jumlah utang pajak yang menurut Pemohon berbeda jumlahnya antara pada saat proses kepailitan dan setelah proses kepailitan, hal tersebut bukanlah hal yang terjadi tanpa dasar hukum ataupun perbuatan sewenang-wenang. Direktorat jenderal pajak dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak, atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan pajak dan kemudian menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar sesuai Pasal 13 ayat (1) huruf a Undang-Undang KUP.
- h. Penerbitan surat keterangan ... surat ketetapan pajak setelah wajib pajak pailit ataupun setelah kepailitan wajib pajak berakhir bukanlah sesuatu hal yang dilarang oleh undang-undang, bahkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 759 K/PDT.SUS-PAILIT/2016 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 907 K/PDT.SUS-PAILIT/2017 mengabulkan keberatan Direktorat Jenderal Pajak terkait tagihannya dalam kepailitan dan menetapkan utang pajak yang harus diakui oleh kurator adalah sejumlah apa yang ditagihkan dalam surat ketetapan pajak yang

diajukan oleh direktorat jenderal pajak walaupun ketetapan pajak tersebut diterbitkan setelah jatuhnya putusan pailit atas wajib pajak.

Kembali pada 8 jalan kegagalan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan oleh Lon L. Fuller, sesungguhnya filosofi tersebut sudah ada dan terealisasi juga dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam bentuk asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan asas materi muatan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 yang mana dalam kesempatan ini akan pemerintah jelaskan beberapa asasnya yang relevan saja dengan uji materi a quo, yaitu sebagai berikut.

a. Asas dapat dilaksanakan.

Yang dimaksud dengan asas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Adanya pengaturan sebagaimana dimaksud ... sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (6) dan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang KUP memberikan dampak efektifitas dan kejelasan dalam penghapusan NPWP, dan penagihan pajak terutama dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak dan wakilnya, serta efektifitas ini pun didukung dengan diberikannya disinsentif untuk menunda atau tidak membayarkan pajaknya dengan benar kepada pengurus karena harus bertanggung jawab nantinya secara pribadi dan/atau renteng.

b. Asas kejelasan rumusan.

Yang dimaksud dengan asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Pengaturan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (6) dan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang KUP sudah jelas dan tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya karena sangat jelas bagaimana normanya dirumuskan dan konsekuensi hukum yang ditimbulkannya.

c. Asas keadilan.

Yang dimaksud dengan asas keadilan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara. Pasal 2 ayat (6) dan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang KUP mencerminkan keadilan yang proporsional bahwa semua wajib pajak yang akan melakukan penghapusan NPWP harus memenuhi syarat-syarat yang sama dan semua wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan wajib membayar

dan melunasi seluruh utang pajaknya, utang yang mana jika tidak dilunasi diancam dengan tanggung jawab pribadi akan pelunasan ... mohon maaf, utang yang mana jika tidak dilunasi diancam dengan tanggung jawab pribadi akan pelunasannya kecuali dapat membuktikan dan meyakinkan direktur jenderal pajak mengenai hal yang sebaliknya. Hal ini tentunya merupakan keadilan yang proporsional bagi wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan.

Bahwa dalam Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang KUP juga diatur terkait hak wakil wajib pajak untuk dapat membuktikan dan meyakinkan direktur jenderal pajak, jika ia benar-benar tidak dapat dibebani tanggung jawab pribadi secara tanggung renteng. Hal ini juga merupakan perwujudan asas keadilan dan dalam rangka melindungi hak-hak wakil wajib pajak yang memang secara faktual terbukti tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban untuk melunasi utang pajak. Hal ini juga merupakan pembatasan kewenangan direktorat jenderal pajak agar tidak semena-mena dalam menggunakan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang KUP.

d. Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan.

Yang dimaksud dengan asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain agama, suku, ras, golongan, gender, ataupun status sosial.

Pasal 2 ayat (6) dan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang KUP memberikan kepastian pengaturan dan memberikan tanggung jawab atas hak dan kewajiban pembayaran pajak yang sama bagi semua pihak yang menjadi wakil wajib pajak tanpa membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial. Sehingga telah memenuhi asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan.

e. Asas ketertiban dan kepastian hukum.

Yang dimaksud dengan asas ketertiban dan kepastian hukum adalah setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dan masyarakat tertib ... ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum. Pasal 2 ayat (6) dan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang KUP memberikan kepastian pengaturan atas syarat penghapusan NPWP dan memberikan kepastian sejauh apa tanggung jawab atas hak dan kewajiban pembayar pajak bagi semua pihak yang mejadi wakil wajib pajak. Hal ini juga didasarkan pada alasan yang logis, tujuan yang jelas dan kemanfaatan bagi masyarakat luas, sehingga kepastian hukum yang diberikan pun sekaligus menjamin keadilan dan persamaan kedudukan di mata hukum.

Dengan demikian, menjadi jelas bahwa Pasal 2 ayat (6) dan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang KUP telah memberikan hak dan ... telah

memberikan hak atas kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum, sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang mengatur sebagai berikut, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

E. Analisa dampak.

Yang pertama, dalam hal Permohonan ... Permohonan Pemohon uji materi ini diterima oleh Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, maka sebelum berhitung tentang jumlah potensi kerugian negara dalam rupiah, maka perlu juga Pemerintah sampaikan bahwa hal ini akan menjadi titik munculnya berbagai ketidakpastian hukum terkait tanggung jawab wakil wajib pajak. Tidak hanya di ranah penagihan pajak, wajib pajak yang sedang dalam proses pemberesan pailit. Namun juga di semua lini pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wakil wajib pajak, seperti surat pemberitahuan atau SPT pajak, baik pajak masa maupun pajak tahunan. Dalam rangka pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan pajak.

Yang kedua, setiap ... maaf. Selain ketidakpastian hukum terkait tanggung ... terkait tanggung jawab wakil wajib pajak di berbagai lini pengumpulan pajak, negara berpotensi untuk kehilangan penerimaan pajak yang berasal dari ketidaktertagihan utang pajak ... wajib pajak yang dinyatakan pailit. Berdasarkan data yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak selama 20 tahun terakhir setidaknya terdapat kurang lebih 480 wajib pajak yang pailit yang sampai saat ini masih memiliki utang pajak sebesar Rp10,508 triliun. Utang pajak ini termasuk kategori piutang pajak macet dikarenakan DJP dari proses kepailitan ... dari proses kepailitan tidak memperoleh pelunasan utang pajak ... wajib pajak pailit. Dari utang pajak perusahaan yang mengalami kepailitan pada tahun 1999 sampai dengan Juli tahun 2020 sebesar Rp10,7 triliun yang dapat terbayarkan dari pemberesan di dalam pailitan ... kepailitan ... kepailitan adalah hanya sebesar Rp148,2 miliar sehingga mas ... menyisakan beban utang pajak Rp10,5 triliun yang saat ini yang tercatat pada piutang pajak macet dan menjadi beban dalam laporan keuangan pemerintah pusat yang menimbulkan potential loss penerimaan negara dari kegiatan penagihan.

Yang ketiga. Selain itu, ke depannya apabila Permohonan Pemohon uji materi ini diterima oleh Yang Mulia Ketua atau Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, maka mekanisme kepailitan akan dimanfaatkan oleh wajib pajak yang lain sebagai upaya atau modus untuk menghindari dari kewajiban pembayaran utang pajak karena dengan dinyatakan pailit, penanggung ... karena dengan dinyatakan pailit, penanggung pajak sudah tidak memiliki ... tidak memiliki tanggung jawab terhadap pelunasan utang pajak. DJP akan semakin sulit untuk menagih

piutang pajak yang berdasarkan laporan perkembangan piutang tahun 2019 nilainya mencapai Rp72,38 triliun.

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut, Pemerintah berkesimpulan bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (6) dan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang KUP yang dimohonkan untuk diuji materi oleh Pemohon merupakan instrumen yang dipilih oleh pembuat undang-undang atau open legal policy guna melakukan pengawasan agar terdapat asas keseimbangan, check and balances, sebagai kunci keberhasilan dari sistem self assessment.

V. Petitum.

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian, contitutional review ketentuan Pasal 2 ayat (6) dan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang KUP terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan.
2. Menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki ... tidak memiliki ... tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing.
3. Menolak Permohonan Pengujian Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pengujian Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard).
4. Menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (6) dan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang KUP tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Namun, apabila Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon kiranya dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian keterangan ini, atas perhatian Yang Mulia dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 18 Agustus 2020, Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H Laoly. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.

Demikian, Majelis Hakim, kami akhiri. Wassalamualaikum wr. wb.

21. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumsalam wr. wb.

Ya, terima kasih, Pak Dirjen.

Untuk DPR, ya, nanti mungkin ada masukan atau catatan, tolong dicatat, ya, dari Para Yang Mulia.

Ya, silakan, Yang Mulia ... Yang Mulia Pak Suhartoyo, silakan!

22. ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.
Saya ke DPR dulu, ya. Tadi sebenarnya, Pak Misbakhun. Saya tertarik untuk menahan supaya beberapa menit, tapi mau ke Paripurna.
Siapa namanya, Pak? Bapak?

23. DPR: YUDA

Yuda, Pak.

24. ANGGOTA: SUHARTOYO

Apa jabatan di DPR?

25. DPR: YUDA

Koordinator Penanganan Perkara (...)

26. ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, nanti supaya disampaikan. Ini berkaitan dengan sinkronisasi atau harmonisasi perundangan-undangan, khususnya terkait dengan 3 undang-undang yang hari ini ... tadi cukup klir sih, apa yang disampaikan Pak Misbakhun. Tapi kan kemudian membawa kepada asas *lex specialis derogat lex generalis* tadi.

Hanya persoalannya kan begini, kasus ini atau perkara ini, ini irisannya 3 undang-undang itu sangat ... sangat gimana ... impitannya sangat kuat. Undang-Undang KUP, Undang-Undang Perseroan (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007), dan kemudian Undang-Undang Kepailitan (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 ... Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004). Nah, kesulitan Mahkamah tentunya, salah satu di antaranya, bagaimana kemudian itu memasukkan cluster *lex specialis*nya itu. Karena undang-undang ini tentunya ... terus terang saja, impitannya sangat kuat, sekali lagi, apa yang disampaikan tadi. Oleh karenanya mohon nanti masukan untuk DPR bagaimana ke depan supaya sinkronisasi. Kita enggak usah bicara masalah bagaimana tanggung jawab seorang direksi atau pengurus dalam konteks kepailitan. Kita belum sisir semua ini pasal-pasal yang ada di 3 undang-undang ini. Tapi untuk satu pasal ini saja irisannya sudah sangat kuat.

Jadi mohon ke depan, bagaimana DPR supaya ini menjadi perhatian, sinkronisasi, atau ... kalau kemudian hanya dibawa ke istilahnya kotak-kotak apa ... pengaman, ini lucu saja *lex specialis derogat lex generalis*, tapi susah, Pak, untuk mengidentifikasi. Mana ini yang *lex specialis*-nya itu? Meskipun yang diuji adalah Pasal 2 ayat (6) dan Pasal 32

ayat (2) itu. Karena apa? Karena Pemohon mendalilkannya berkaitan dengan ... dalam keadaan eksepsional, yaitu adanya kondisi pailit. Mohon nanti menjadi perhatian apa ... untuk ke depan, bagaimana apakah harus ada sinkronisasi pasal-pasal ini atautkah seperti apa ini memang menjadi kesulitan tersendiri untuk Mahkamah.

Kemudian untuk Presiden atau Pemerintah, Dirjen Pajak, Pak Dirjen. Memang kalau dari kaca mata Kementerian Keuangan, Pemerintah ini quote and quote, ya, nyaman-nyaman dengan adanya tiga payung hukum ini mau ditembak dari angle manapun bekalnya sangat kuat, dasar hukum daripada Kementerian Keuangan, Dirjen Pajak ini. Hanya Perusahaannya kemudian bagaimana kalau itu menghadapi warga negara, Pak, sekarang, Pak? Di satu sisi tadi mengatakan bahwa Pasal 32 itu bicara wakil, ini saya contohkan saja, nanti supaya ... saya juga akan minta data ke Kementerian Keuangan, Dirjen Pajak. Di satu sisi di 32 mengatakan bahwa wakil dalam keadaan badan yang pailit itu adalah kurator. Kalau benar dalilnya Pemohon ini adalah dia sudah dalam keadaan pailit, Pemohon ini adalah direksi atau pengurus yang sesungguhnya adalah wakil ketika badan itu tidak dalam keadaan pailit, klir itu. Tapi dalam konteks yang didalilkan Pemohon adalah hari ini dia di ... masih dikejar-kejar dengan tagihan pajak yang nilainya dari 100 sekian menjadi ... oh, dari 40 menurut Pemohon membengkak menjadi 190-an milliar itu.

Terlepas dari kasus konkretnya yang dialami Pemohon, Mahkamah ingin ... sesungguhnya rujukan dari Kementerian Keuangan Dirjen Pajak itu, Pak, apakah Pasal 32 untuk badan yang telah dinyatakan pailit, sehingga dalam konteks yang diwakili oleh kurator itu sudah dilaksanakan apa belum? Kalau sudah ada tadi ... nanti mohon di ... bisa diserahkan kepada Mahkamah, tagihan-tagihan yang melalui kurator yang merujuk ke Pasal 32 dan kenapa juga masih merembet kepada tagihan kepada direksi? Apakah karena merujuk pasal yang ada di Undang-Undang Perseroan? Ini tadi sebenarnya dampak daripada adanya apa ... overlapping ketentuan itu. Sehingga di sana dikatakan bahwa yang namanya direksi itu bertanggung jawab secara tanggung renteng terhadap pajak-pajak yang terutang ketika badan itu belum dinyatakan pailit. Sementara di Pasal 9 atau di Penjelasan Pasal 9 Undang-Undang Kepailitan menegaskan bahwa perseroan atau badan sejak dinyatakan pailit, pengurus tidak punya kecakapan lagi untuk melakukan perbuatan hukum (koma), artinya alternatif, mengurus, termasuk mengawasi harta-hartanya, harta daripada badan itu. Nah, konteksnya tidak cakap melakukan tindakan atau melakukan perbuatan hukum itu kan harus digaris ... harus diberi stressing bahwa kenapa masih juga direksi, kemudian dilakukan penagihan.

Mungkin juga berdasarkan aturan yang lain bisa dilakukan penagihan karena memang ada tanggung jawab di sana karena perbuatan ini dilakukan sebelum pailit itu dijatuhkan oleh pengadilan. Tapi paling tidak kan karena sudah dalam keadaan domisioner sudah dinyatakan

pailit, siapa dulu kemudian yang secara prioritas dilakukan penagihan dulu, yang menguasai boedel pailit itu, tidak lain adalah kurator itu.

Nah, nanti kami dari Mahkamah mohon ... sudah sejauh mana untuk ICU[Sic!] ini, Pak, PT ICU[Sic!] ini, penagihan-penagihan yang dilakukan melalui kurator dan kemudian bagaimana kok bisa kemudian masih merembet kepada ... apakah juga sudah ada laporan dari kurator, barangkali? Apakah sudah dilakukan penjualan-penjualan boedel pailit dan kemudian tagihan-tagihan yang kreditur tadi dinyatakan sebagai kreditur privilege yang mendahului dari kreditur-kreditur lainnya itu sudah terpenuhi kreditur apa belum? Itu penting karena kami ingin ... meskipun ini sudah kasus yang konkret kata Bapak tadi, tapi ini penting bagi Mahkamah sejauh mana bahwa Kementerian Keuangan juga konsisten dengan adanya beberapa aturan yang bisa dikatakan saling apa ... tumpang-tindih dan kemudian bisa menimbulkan persoalan di dalam penerapannya.

Mungkin itu saja, Pak Ketua. Terima kasih.

27. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Yang Mulia Pak Manahan, silakan!

28. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Saya hanya ke Pemerintah saja, dalam hal ini Pak Dirjen Pajak. Saya mendengar tadi bahwa Pak Dirjen mengatakan bahwa walaupun dalam proses kepailitan itu pajak sudah menerima itu berdasarkan penetapan hakim, telah menerima sejumlah Rp2.549.000.000,00 sekian. Namun, masih ada hak menagih di kemudian hari, ya, yang di sini tadi mengatakan bahwa kalau itu bukan atas ke ... kalau itu ... kepailitan itu adalah atas kesalahan atau kelalaian daripada pengurus. Dan juga ada satu lagi argumentasinya mengatakan, "Kalau benar-benar dapat meyakinkan dirjen pajak bahwa direksi ataupun pengurus ini benar-benar tidak mampu."

Nah, dari sini saya melihat adanya dua arah yang ... yang bisa digunakan oleh dirjen pajak. Padahal sebenarnya dalam Undang-Undang Kepailitan itu, dalam hal sudah sampai ke tahap pemberesan, sebagaimana tadi bahwa PT itu ... PT UCI itu sudah dinyatakan pailit dan hingga pemberesan.

Nah, tentu di situ ada asas pro rata parte. Yang artinya, walaupun tagihan itu sekian besar, namun karena itu sudah meleng ... melalui proses kepailitan dan akhirnya pemberesan, maka tagihan-tagihan itu sebenarnya tidak lagi sebesar tagihan yang dimajukan dalam proses rapat kreditur itu.

Nah, dalam hal ini, sebenarnya pajak ... dirjen pajak sudah masuk di dalam proses itu sebagai kreditur preferen yang memang diklasifikasikan seperti itu.

Nah, di sini perlu lagi barangkali dijelaskan lebih lanjut. Apa dasar teorinya, sehingga masih ada kewenangan dari dirjen pajak untuk menagih sesuai dengan tagihan? Malah kalau di sini kasusnya kalau benar ini, malah melebihi daripada kewajiban pajak yang di ... diutangkan ataupun yang dibebankan kepada si wajib pajak tadi, dalam hal ini direksi ... bekas direksi perusahaan itu, sehingga sampai Rp193 miliar.

Nah, ini perlu dijelaskan lebih lanjut. Kira-kira apa dasarnya bahwa ini pajak masih berwenang untuk melakukan penagihan seperti ini? Apalagi kalau itu nilainya bisa beberapa kali lipat dari tagihan yang ... yang pertama.

Nah kemudian, yang kedua. Mungkin harus dijelaskan dalam praktiknya. Kira-kira dalam hal tadi menjelaskan keadilan itu, di mana dirjen pajak bisa memberikan suatu toleransi dalam hal dapat membuktikan dan meyakinkan direktur ... dirjen pajak mengenai hal-hal yang dikemukakan oleh wajib pajak tersebut. Hal ini kan sangat ... sangat subjektif. Kira-kira pengalaman dirjen pajak selama ini dalam hal merealisasi asas keadilan ini, ini perlu mungkin diberikan lebih lanjut agar dari sini nanti kita, Mahkamah, dapat memperoleh bahwa hal asas keadilan ini bisa kita buat suatu kriterianya berdasarkan pengalaman-pengalaman dari direktorat jenderal pajak dalam hal menyakatan dapat meyakinkan dirjen pajak.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

29. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Jadi, itu untuk DPR. Tolong disampaikan, ya, pada Pak Misbakhun! Pak Dirjen juga nanti bisa ditambahkan dalam keterangan tertulis nanti, atau mungkin ingin menyampaikan sesuatu dulu, atau cukup?

30. PEMERINTAH: SURYO UTOMO

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Majelis dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

Beberapa catatan nanti kami coba perdalam lagi.

31. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

32. PEMERINTAH: SURYO UTOMO

Nah, nanti akan kami sampaikan ... kalau diizinkan kami sampaikan dalam tambahan atas Keterangan Pemerintah yang lengkap. Kami sertakan juga tadi Pak ... Yang Mulia Pak Suhartoyo tadi, satu catatan kami. Kemudian, dari Yang Mulia Pak Manahan (...)

33. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

34. PEMERINTAH: SURYO UTOMO

Ada beberapa catatan.
Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

35. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Ini nanti disampaikan kalau bisa sebelum sidang berikutnya, ya.

Untuk Pemohon, apakah akan mengajukan ahli atau saksi?

36. KUASA HUKUM PEMOHON: R. AHMAD WALUYA MUHARAM

Untuk Pemohon akan mengajukan saksi, Pak, dan ahli, Pak.

37. KETUA: ANWAR USMAN

Berapa orang ahli? Berapa orang (...)

38. KUASA HUKUM PEMOHON: R. AHMAD WALUYA MUHARAM

Masing-masing dua orang, Pak.

39. KETUA: ANWAR USMAN

Masing-masing dua orang, ya.

Baik. Ya ... ya, nanti sekaligus saja, ya. Kalau begitu, sidang ini ditunda hari Kamis, tanggal 3 September 2020, pukul 11.00 WIB, ya. Dengan catatan keterangan tertulis dan CV dari ahlinya supaya disampaikan dua hari paling tidak sebelum hari sidang. Ya, jelas, ya? Jadi begitu, Pak Dirjen dan DPR, ya, tolong disampaikan ke Pak Misbakhun.

Ya, dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.40 WIB

Jakarta, 18 Agustus 2020
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.